# INSIDĀD BĀB AL-IJTIHĀD DAN PENGARUHNYA TERHADAP MADHHAB SHĀFI'I

## Luthfi Hadi Aminuddin\*

Abstract: This work is based on historcal Islamic legal development especially discourse of closing ijtihād 'authority'. Muslem and non-moslem specialist writers sure that this discourse happened pasca a'immat al-madhāhib phase. This phase refers to the era when the creative thinking is stagnant. Amount of Shafi'ithe ulamā who state a binding ruling in religious matters of closing ijtihād authority, according to them, are responsible. This paper is to show that closing ijtihād 'authority' discourse (insidād bā al-ijtihād) begins from the times when al-Ghazālī, al-Rāfi'ī, and al-Nawāwī clasify mujtahid prerequsites.

Their 'mujtahid qualifications' are efforts which can close ijtihād 'authority' (bab̄ al-ijtihād). Mujtahids did do Ijtihād as a creative thinking such as inshā'ī and intiqā'ī. But they did this as mujtahid muntasib, mujtahid fī al-madhhab or almujtahid al-murajjiḥ as a different level from mujtahid mustaqill. Aṣhāb al-Shāfi'ī such as al-Muzanī, al-Buwayṭī, a-Juwaynī, al-Shayrāzī, al-Ghazālī, al-Rāfi'ī and al-Nawāwī standardize istinbāṭ method which Shāfi'ī formulated.

**Keywords:** Insidād Bāb al-Ijtihād, Dissenting Opinion, Taḥrīr, Ijtihād Intiqā'ī, Takhrīj.

\_

<sup>\*</sup> Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

#### **PENDAHULUAN**

Sejumlah para pemikir baik dari kalangan muslim seperti Mustafā Ahmad Zarqā dan Nurcholis Madjid maupun orientalis seperti Joseph Schaht dan Ignaz Goldziher mempunyai pandangan seputar fenomena insidad bab alijtihād., Mereka, memberikan cacatan, bahwa kondisi hukum Islam pada era setelah imam madhhab, sebagai periode tahrir, takhrij dan tarjih dalam madhhab fiqh. Yang dimaksudkan dengan taḥrīr, takhrīj dan tarjih adalah upaya yang dilakukan masing-masing madhhab dalam mengomentar, ulama memperjelas dan mengulas pendapat para imam mereka. Periode ini ditandai dengan melemahnya semangat ijtihād dikalangan ulama fiqh. Ulama fiqh lebih banyak berpegang pada hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh imam madhhab mereka, sehingga mujtahid mustaqil (mujtahid mandiri) tidak ada lagi. Sekalipun ada ulama fiqh yang ber-ijtihad, maka ijtihād-nya tidak terlepas dari prinsip madhhab yang mereka anut. Artinya ulama fiqh tersebut hanya berstatus sebagai mujtahid fi al-madhhab (mujtahid yang melakukan ijtihād berdasarkan prinsip yang ada dalam madhhabnya). Akibat dari tidak adanya ulama fiqh yang berani melakukan ijtihad secara mandiri, muncullah sikap al-ta'assub al-madhhabi (sikap fanatik buta terhadap satu madhhab) sehingga setiap ulama berusaha untuk mempertahankan *madhhab* imamnya.<sup>1</sup>

Dalam madhhab Shāfi'i, tokoh seperti al-Ghazāli, al-Rāfi'i dan al-Nawāwi dituduh sebagai aktor dibalik kemandekan kegiatan *ijtihād*. Mereka bertiga, dianggap telah mengeluarkan fatwa tentang *penutupan pintu ijtihād* (insidād

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 174-175.

bāb al-ijtihād). Harun Nasution, sebagaimana ditulis Thobieb al-Asyhar, menganggap pemikiran al-Ghazālī, terutama yang terkait dengan dunia kesufian, menyebabkan umat Islam malas untuk ber-ijtihād, menyenangi dunia mistisisme dan menjauh dari tradisi-tradisi ilmiah.² Bahkan tradisi penulisan kitab sharḥ dan ḥāshiyah, disebut Nurcholis Madjid sebagai kegiatan ilmiah yang bersifat semu (pseudo-ilmiah).³

Apa yang dikemukakan Harun Nasution, Nurcholis Madjid dan sejumlah tokoh di atas, perlu didiskusikan kembali. Dalam madhhab Shāfi'i misalnya, kita bisa menyebut beberapa tokoh seperti al-Buwayṭi dan al-Muzani dan beberapa aṣḥāb al-Shāfi'i yang lain, yang terus melakukan ijtihād, bahkan kadangkala hasil ijtihād mereka berbeda dengan hasil ijtihād al-Shāfi'i. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa keberapa qawl qadīm dari al-Shāfi'i yang difatwakan kembali oleh aṣḥāb al-shāfi'i meskipun telah direvisi oleh al-Shāfi'i dengan qawl jadīd-nya. Menurut al-Nawāwi, ada sekitar dupuluh (20) buah qawl qadīm yang setelah diteliti oleh aṣḥāb, dinyatakan sebagai qawl yang lebih kuat dibanding qawl jadīd.4

Dari sekian banyak tulisan tentang wacana penutupan pintu *ijtihād* menyisakan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah benar telah terjadi penutupan pintu *ijtihād*.?

<sup>2</sup> Thobieb al-Asyhar, "Membuka Pintu Ijtihad yang Tertutup," dalam *Fiqh Progresif: Menjawab tantang Modernitas*, ed. Thobieb al-Asyhar (Jakarta: FKKU Press, 2003), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nurcholis Madjid, "Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqih dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam," dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawwar Rachman, (Jakarta: Paramadina, 1995), 312.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Al-Nawāwī, al-Majmu<sup>7</sup> Sharḥ al-Muhadhdhab, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 66-67.

Jika benar siapa yang mempunyai otoritas menutup pintu *ijtihād*.? Kapan wacana tersebut terjadi? Kedua, apakah benar wacana *insidād bāb al-ijtihād* berdampak pada kemandekan *ijtihād* dalam madhhab Shāfi'ī? Benarkah tradisi *sharḥ* dan *ḥashiyah*, para ulama hanya mengulang penjelasan imam madhhab, tanpa melakukan kegiatan *ijtihād* sama sekali.? Dalam konteks inilah, penulis kemudian melakukan penelitian untuk menjawab dua persoalan tersebut.

# SUNNI VERSUS MUʻTAZILAH: MELACAK AKAR PENUTUPAN IJTIHAD

Beredarnya rumor bahwa tidak ada ulama yang *qualified* untuk melakukan *ijtihād*, pada akhirnya membawa beban psikologis bagi ulama untuk melakukan *ijtihād*. Para ulama dihantui ketakutan, jika harus ber*ijtihād* maka hasilnya akan menyesatkan umat Islam. Rumor yang tidak diketahui sumbernya ini, pada akhirnya, secara gradual menjadi opini dikalangan ulama dengan penutupan pintu *ijtihād* (insidād bāb al-ijtihād). Sampai sekarang, fatwa tentang tertutupnya pintu *ijtihād* ini tidak diketahui dengan jelas sumbernya dan kapan fatwa tersebut dikeluarkan, dan juga tidak ditemukan buktibukti historis yang valid dan otoritatif.

Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk merekontruksi ulang situasi historis terutama kondisi sosial politik pada saat rumor *insidād bāb al-ijtihād* mulai dikumandangkan, yaitu pada masa khalifah al-Mutawakkil (232-247 H).Secara politis, al-Mutawakkil naik tahta dalam situasi yang tidak kondusif. Persaingan antar bangsa terjadi begitu hebat sampai mengarah pada gerakan-gerakan

aṣabiyyah dari setiap suku, bahkan gerakan tersebut semakin kuat karena mereka mendapat kekuasaan penuh sebagai pejabat pemerintahan sehingga lahirlah dinasti-dinasti kecil. Seperti dari kalangan bangsa Persi lahir dinasti Tahiriyyah, di kalangan bangsa Turki lahir dinasti Tuluniyyah, di Mesir dan di kalangan bangsa Arab lahir dinasti Dulafiyyah, di Kurdistan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Selain itu, kebijakan khalifah sebelum al-Mutawakkil, mulai dari dari masa khalifah al-Ma'mūn (198-218 H / 813-833 M) sampai masa khalifah al-Wāthiq (842-847 M) yang menerapkan *miḥnah* (*inquisition*) dalam rangka mendukung aliran Mu'tazilah telah melahirkan oposisi kalangan Sunnī. Sejarah mencatat, bahwa kebijakan *miḥnah* merupakan kebijaksanaan khalifah al-Ma'mūn untuk memaksa rakyatnya terutama kalangan *ahl al-ḥadīth* terhadap penerimaan doktrin al-Qur'ān itu makhluk. Peristiwa ini dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan politik, bahkan dengan kekerasan.<sup>6</sup> Sebagian besar tokoh *ahl al-ḥadīth* akhirnya terpaksa menyatakan sependapat dengan mereka, hanya satu tokoh yang bersikeras dengan pendapatnya, ia adalah Aḥmad Ibn Ḥanbal (720 – 855 M)<sup>7</sup> yang tetap bertahan pada pendiriannya

<sup>5</sup> H.M. Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Abbasiyah*, vol. 1 (Jakarta: Bulan Bintang 1997), 244-246. Bandingkan: Jurji Zaidan, *History of Islamic Civilization* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1978), 40.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Penjelasan peristiwa *miḥnah* secara lengkap baca H.M. Joesoef Sou'yb, *Peranan Aliran Iktizal dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1982), 151-182.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Aḥmad Ibn Ḥanbal adalah ahli ḥadīth, fiqh dan teologi. Nama lengkapnya adalah Abū Abdullāh Aḥmad ibn Ḥanbal, lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awwal 164 H / Nopember 780 M. Pada waktu Imam al-Shāfi'ī memberikan kuliah di Baghdad, ia ikut menghadiri perkuliahan. Ia lebih menonjol sebagai ahl ḥadīth daripada teologi dan hukum. Tulisannya yang terkenal dalam bidang ḥadīth adalah Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal

meski ia menderita hukuman cambuk di punggungnya hingga terkelupas.

Berita keberanian Ahmad Ibn Hanbal tersebar luas di kalangan ahl al-sunnah. Hal ini menumbuhkan rasa heroik di tengah-tengah masyarakat sehingga lambat laun dukungan terhadap Ahmad Ibn Hanbal dan ahl al-sunnah bertambah Dengan kebijakan kata lain, mihnah bukan besar.8 memperkecil militansi dukungan terhadap kalangan ahl alsunnah, tetapi justru semakin banyak pendukungnya,9 terlihat dari betapa besarnya simpatisan Ahmad Ibn Hanbal. Kondisi politik yang sedikit rentan dan keberpihakan masyarakat terhadap kaum ortodoks semakin banyak, kemudian dipahami secara jeli oleh al-Mutawakkil ketika baru menjabat sebagai kepala pemerintahan, lalu ia mengakhiri kebijakan milnah dan mendukung pendapat kalangan ahl al-sunnah. Agaknya di balik kebijakan itu, ia mempunyai hasrat untuk mempertahankan keutuhan kekuasaannya dengan bahasa memulihkan suasana masyarakat yang damai.<sup>10</sup>

Jadi, dapat diasumsikan bahwa yang melatarbelakangi khalifah al-Mutawakkil mengubah kebijakan itu, adalah karena kondisi di atas. Aspek lain yang perlu digaris bawahi, al-Mutawakkil adalah putra dari khalifah al-Mu'taṣim dengan istri budak dari Khawarizmi yang bernama Syuja'. Ia memerintah di usia 26 tahun, dan menjabat khalifah selama

\_

yang terdiri dari enam jilid buku. Buku ini berisikan 30.000 ḥadith Nabi yang sudah diseleksinya dari 75.000 ḥadith. Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Harun Nasution, Teologi Islam, *Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), 63.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> H.M. Joesoef Sou'yb, *Peranan*, 181.

<sup>10</sup> Ibid.

lima tahun (232-247 H / 847-861 M). Ia berbeda dengan pamannya dan bapaknya serta saudaranya. Ia seorang ortodoks dan bersikap bermusuhan terhadap aliran *i'tizal*. Pada masanya, ia mengeluarkan dekrit tentang sekte Syi'ah yang berisikan penghancuran bangunan-bangunan suci Syi'ah, termasuk makam al-Ḥusayn Ibn 'Alī. Kaum Syi'ah dilarang berziarah ke tempat tersebut. Kemudian di masanya pula, ia banyak membangun bangunan fisik akibat banyaknya bencana.<sup>11</sup>

Ketika ia naik tahta, maka tindakannya yang pertamatama ialah membebaskan Imam Ahmad Ibn Hanbal dari tahanannya, yang sebelumnya ia ditahan kembali oleh al-Wāthiq karena kritik-kritiknya yang tajam khalifah terhadap khalifah.<sup>12</sup> Tindakan khalifah al-Mutawakkil itu disambut hangat oleh kalangan Sunni, terutama kalangan ahl al-hadīth yang ingin memurnikan tawhīd dan kembali kepada kesederhanaan berpikir tanpa pembahasanpembahasan yang logis dan rasional (manţīqī). Bahkan khalifah al-Mutawakkil menganjurkan kalangan ahl al-sunnah untuk mengembangkan kajian hadith, terutama hadith-hadith mengenai sifat-sifat Allah dan hadith-hadith tentang ru'yat atau penyaksian terhadap Allah.<sup>13</sup> Kepada para muḥaddithin, ia memerintahkan supaya memperbanyak jumlah hadith, sehingga pada masa itu aliran ahl al-sunnah sangat menonjol.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> E.J. Brill, *First Encyclopedia of Islam* (Leiden & New York: Kobenhaven, V.VI, Koln, 1987), 786.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> H.M. Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat 'Abbasiyah II*, Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 162

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Amin, *Duhā*, 198.

Sejalan dengan pola pikir khalifah al-Mutawakkil yang ortodoks, ia memulihkan kembali kedudukan aliran dan mengumumkan larangan terhadap Mu'tazilah. Di ibukota, berlangsung demonstrasi-demonstrasi tersebut, di mendukung bawah pimpinan tindakan pemukanya, Ahmad Ibn Hanbal.<sup>14</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, al-Mas'ūdī, seorang penulis sejarah muslim pertama yang menggunakan metode topik dalam menulis sejarah, menggambarkan suasana pada masa khalifah al-Mutawakkil, kekhalifahan bahwa setelah berpindah kepada Mutawakkil, maka memerintahkan ia pun supaya menghentikan segala macam diskusi dan dialog, dan menghentikan segala macam kegiatan yang berlangsung pada masa al-Mu'taṣim dan al-Wathiq, dan memerintahkan kepada seluruh orang untuk ber-taslīm dan ber-taglīd. 15

Dari paparan di atas, dapatlah diambil pengertian, pertama pada masa kekhalifahan al-Mutawakkil, faham sunni yang dimotori oleh Aḥmad ibn Ḥanbal menjadi aliran resmi yang didukung oleh negara. W. Montgomery Watt menyebut masa tersebut dengan istilah awal proses "konsolidasi sunnisme," ia menyebut tahun 850-945 M sebagai satu proses perluasan bidang-bidang kesepakatan di mana masyarakat secara umum menerima doktrin religius dan doktrin hukum, suatu penerimaan doktrin tanpa syarat yang tidak pernah ditemukan bandingannya. Kedua, pada masa ini, hingga menjelang akhir abad III hijriyah, ijtihad masih terus berlangsung, hanya saja penggunaan ra'y (rasio) sangat di

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid., 102.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Menguak Sejarah Muslim*, Cet. I (Jakarta: LP2M, TT), 35.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> W. Montgomery Watt, Kejayaan, 181.

batasi. Semua masalah harus diselesaikan dengan merujuk al-Qur'ān dan ḥadīth. **Ketiga**, mulai dari masa kekhalifahan al-Ma'mūn hingga al-Mutawakkil, mulai muncul embrio fanatisme aliran atau faham. Pada masa al-Ma'mūn hingga al-Wāthiq, Mu'tazilah mendominasi dengan dukungan penuh dari negara. Fanatisme terhadap faham Mu'tazilah dibuktikan dengan kebijakan *miḥnah*. Sedangkan fanatisme terhadap faham sunnī, dibuktikan dengan penggantian semua hakim yang beraliran Mu'tazilah dengan hakim-hakim yang beraliran sunnī.

Jika pada masa al-Mutawakkil dan Ahmad ibn Ḥanbal, fanatisme terjadi dalam bentuk rivalitas Mu'tazilah dengan Sunni (pada akhir abad II- akhir abad III hijriyyah), maka setelah era keduanya, mulai awal abad IV hijriyyah, rivalitas terjadi di internal kalangan sunni sendiri . Gambaran kecil bagaimana benih-benih fanatisme di kalangan sunni, dapat dideskripsikan melalui peristiwa yang menimpa Muḥammad Ibn Jarir al-Ṭabari (w. 311 H / 923 M), seorang ahli sejarah dan juga seorang ahli tafsīr. Pada saat itu, al-Ṭabarī menulis buku *Ikhtilāf al-Fuqahā'* yang berisikan uraian tentang berbagai perbedaan pendapat dalam kalangan ahliahli hukum, tetapi ia tidak mencantumkan pendapatpendapat Ahmad Ibn Hanbal. Setelah ditanya mengapa ia tidak mencantumkan pendapat-pendapat Ahmad Ibn Hanbal, ia menjawab bahwa Ahmad Ibn Hanbal bukan seorang ahli fiqh, tetapi seorang ahl al-hadīth. Atas jawabannya ini ia mendapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat. Ia dituduh mengecilkan dan meremehkan seorang tokoh besar saat itu. Sekalipun ia adalah seorang Sunni, ia tetap dilempari batu oleh orang banyak dan dimusuhi sampai dilarang untuk

menghadiri kuliahnya, serta diharamkan membaca karyakaryanya.<sup>17</sup>

# AKTOR DIBALIK FATWA PENUTUPAN PINTU IJTIHAD: ANTARA MITOS DAN REALITAS

Revalitas yang diterjadi di kalangan Sunni sebagaimana disebutkan di atas, mulai awal abad IV terus berlangsung. Rivalitas terus berkembang, mengarah pada fanatisme antar madhhab. Fanatisme madhhab bukan saja telah menghambat pemikiran, menghancurkan otak-otak cemerlang, tapi juga menimbulkan perpecahan di kalangan kaum Muslim. Dalam telah terjadi beberapa kali, mereka mengkafirkan yang kemudian memuncak pada peperangan antar sesama Muslim. Sebagai contoh adalah peristiwa yang terjadi di Baghdad, 469 Hijrah. Ibn al-Qushayri al-Shāfi'i, pimpinan Madrasah al-Nizāmiyyah mengecam Ahmad ibn Hanbal dan para pengikutnya sebagai penganut antropomorfisme. Dengan bantuan penguasa, ia menyerang pemimpin Madhhab Ḥanbalī, Abd al-Khāliq ibn 'Īsa. Pengikut al-Qushayri menutup pintu-pintu pasar madrasah Nizāmiyyah. Lalu, terjadilah pertumpahan darah antara kedua golongan. Pemerintah kemudian mengumpulkan wakil kedua belah pihak dan meminta supaya mereka berdamai. Al-Qushayri berkata: "Perdamaian macam apa yang harus ada diantara kami? Perdamaian terjadi di antara orang yang memperebutkan kekuasaan atau kerajaan. Sedangkan kaum ini (madhhab Hanbali) menganggap kami kafir dan kami menganggap orang-orang yang aqidahnya

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Joesoef Sou'yb, *Peranan*, 30

tidak sama dengan kami juga kafir. Maka perdamaian macam apa yang bisa berlaku di antara kami." <sup>18</sup>

Rasa saling menghormati di antara imam madhhab dengan saling digantikan menjatuhkan. Sikap saling menghormati dikalangan imam madhhab tercermin bagaimana antara yang satu memuji yang lain. Al-Shāfi'i pernah berkata: " Dalam bidang fiqh, manusia berhutang budi kepada Abu Hanifah."19 Imam Malik pernah memuji Abū Ḥanifah: "Aku tidak pernah melihat ulama yang lebih pandai dari Abū Ḥanifah." Al-Shāfi'i pernah memuji Imam Mālik dan Sufyān ibn 'Uyaynah:"Kalau saja tidak ada Imam Mālik dan Sufyān ibn 'Uyaynah, ilmu Ḥijāz pasti akan musnah."20

Sikap saling menghormati sebagaimana tersebut, para awal abad IV, berubah menjadi kegiatan saling mencaci dan menghina di antara pengikut imam madhhab. Para pengikut Abū Ḥanifah membuat *essay* tentang kehebatan dan kepandaian Abū Ḥanifah dengan menjatuhkan al-Shāfi'i. Mereka berkata: "Imam al-Shāfi'i bukan keturunan Quraysh, tetapi keturunan budak-budak Quraysh." Para pengikut Imam Mālik berkata: "Imam Shāfi'i adalah pembantu Imam Mālik." Para pengikut Imam Shāfi'i berkata: "Aḥmad ibn Ḥanbal adalah pembantu Imam al-Shāfi'i."<sup>21</sup> Bahkan dalam rangka menggunggulkan derajat imam madhhab yang

<sup>19</sup> Al-Ghazālī, al-Mankhul min Ta'līqāt al-Uṣul (damascus: Dār al-qalam, 1980), 471.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rakhmat, *Dahulukan Akhlak*, 201.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Musṭafā Aḥmad al-Khinn, Dirāsah Tārikhiyyah li al-Fiqh wa Uṣulih wa al-Ittijihāt al-Latī Zaharat fihimā (Damaskus: Dār al-Qalam, 1984), 115

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Muḥammad Taqiyy al-Din al-Ḥakim, al-Uṣul al-'Āmmah li al-Fiqh al-Muqārin (Beirut: Dār al-Andalūs, 1963), 394-399)

dianutnya, para pengikut madhhab tidak segan-segan membuat ḥadith palsu.

Fanatisme madhhab kemudian berkembang ke arah pensakralan terhadap pendapat para imam madhhab (taqdīs al-afkār al-dīniyah). Pendapat para imam madhhab dianggap laksana naṣṣ-naṣṣ yang tidak dapat diubah, diganggu gugat apalagi diganti.<sup>22</sup> Sebagai contoh, 'Ubaydillāh al-Karkhī (w. 349 H), salah seorang tokoh madhhab Ḥanafī pernah berkata: "Setiap ayat dan ḥadīth yang bertentangan dengan pendapat madhhab Ḥanafī, maka (ayat atau ḥadīth tersebut) bisa di-ta'wīl- kan atau di-nasakh.<sup>23</sup>

Kondisi tersebut diperparah dengan ambisi banyak orang untuk menduduki jabatan hakim (qāḍi), padahal mereka tidak qualified. Mereka mencukupkan diri dengan menghafal hukum-hukum madhhab yang menjadi pedoman pengadilan, tanpa harus berfikir dan berijtihād. Bahkan, untuk melegitimasi dan justifikasi terhadap fatwa atau keputusan dikeluarkan, mereka segan-segan tidak yang menisbahkan fatwa tersebut kepada imam madhhab. Hal tersebut, pada akhirnya membuat para qāḍī terjebak pada pemenuhan keinginan penguasa, meskipun untuk itu, mereka harus meninggalkan prinsip-prinsip tashri. Banyak fatwa dikeluarkan cenderung ngawur, menimbulkan yang keresahan diantara masyarakat yang mencari keadilan.<sup>24</sup> Bahkan, para pengikut imam madhhab banyak meriwayatkan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muḥammad ibn Ḥasan al-Ḥajwi, al-Fikr al-Sāmi fī Tārikh al-Fiqh al-Islāmi, vol., 2 (Madinah: t.tp, 1977), 6.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Fārūq Abū Zayd, *Hukum Islam: antara Tradisionalis dan Modernis,* terj. P3M (Jakarta: P3M, 1986), 50-51.

pendapat imam madhhab tanpa melakukan verifikasi ilmiyah yang memadai, sehingga menimbulkan keanekaragaman pendapat imam madhhab dalam satu persoalan. Kondisi yang sedemikian parah, mendorong para ulama untuk batasan-batasan ijtihād serta memberikan kualifikasikualifikasi yang harus dipenuhi seseorang sebelum berijtihād. Setelah khalifah al-Mutawakkil, merekomendasikan kepada untuk menggunakan madhhab tertentu, maka para *qadī* beredar diskusi tentang apakah boleh dalam suatu masa itu terjadi kekosongan dari mujtahid?. Kemudian, pertanyaan menjadi berkembang sampai persoalan apakah sampai sekarang masih ada orang yangqualified untuk melakukan ijtihād?.

Para ulama tidak mencapai kata sepakat, tentang kebolehan kekosongan suatu masa dari mujtahid sebagai ditemukannya ulama tidak yang memenuhi persyaratan ijtihad. Mayoritas ulama seperti al-Amidi, Ibn al-Hājib, al-Kamāl Ibn al-Humām, Ibn al-Subkī, al- Baharī berpendapat bahwa suatu masa bisa saja terjadi kekosongan mujtahid.25 Imam al-Rāfi'i (w.623 H) menyatakan: "bahwa semua orang tampaknya sampai pada kata sepakat bahwa sekarang ini tidak lagi ada mujtahid".26 Imam al-Nawāwī mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup sejak bebarapa ratus tahun yang lalu berdasarkan kesepakatan para ulama dari berbagai madhhab. Imam al-Nawāwī dalam komentarnya atas kitab al-Jāmi' al-Ṣaghīr mengatakan bahwa al-'Allāmah al-Shihab Ibn Hajr al-Haytami berkata: "Ketika al-Suyuti menggelorakan pintu ijtihād, maka orang-orang yang semasa

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Nadiyyah Sharīf Al-Umarī, *Ijtihād fī al-Islām* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1986), 224.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid., 225.

dengannya, bangkit untuk menulis dan menanyakan kepadanya beberapa persoalan yang diperdebatkan diantara ulama madhhab Shāfi'i. Mereka meminta al-Suyūţi, untuk melakukan tarjih (memilih pendapat yang kuat) dari beberapa versi pendapat tersebut. Maka al-Suyūţi mengembalikan pertanyan-pertanyaan itu tanpa menulis sesuatu dengan mempunyai alasan bahwa dirinya kesibukan untuk meneliti masalah-masalah itu". menghalanginya Selanjutnya Ibn Hajr berkata: "Renungkanlah kesulitan ijtihād pada tingkatan ini yakni ijtihad fatwa yang merupakan tingkat ijtihad yang paling rendah, sehingga jelaslah bagimu bahwa orang yang mengklaim sebagai mujtahid lebih-lebih sebagai mujtahid mutlaq, mereka sedang dalam kebingungan dan kerancauan dalam cara berfikirnya".27

Lebih lanjut Ibn Ḥajr mengkritik al-Suyūṭī, bahwa ketika terjadi pertentangan yang panjang diantara para ulama mengenai kedudukan Imam Ḥaramayn (al-Juwaynī) dan Ḥujjat al-Islām al-Ghazālī, apakah keduanya lebih utama dikatakan sebagai aṣḥāb al-wujūh, padahal keduanya dianggap sebagai ulama yang qualified, lalu bagaimana dengan selain mereka berdua? Ketika ulama dalam madhhab Shāfi'ī saja, tidak layak untuk menempati derajat ijtihād fi al-madhhab, maka bagaimana diperkenankan bagi orang yang tidak faham sebagian besar istilah dalam fiqh, mengklaim diri mereka sebagai mujtahid mustaqil. Hal tersebut adalah kebohongan yang besar.<sup>28</sup>

Dari kedua pendapat yang telah dikemukakan di atas sebenarnya kita bisa mengambil jalan tengah dari keduanya.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

Ulama yang memfatwakan bahwa *ijtihād* telah tertutup dan sudah tidak ada lagi *mujtahid* pada zaman ini yang dimaksud mereka adalah *ijtihād* dan *mujtahid muṭlaq*. Sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa pintu *ijtihād* masih terbuka dan setiap masa tidak boleh sepi dari seorang *mujtahid* adalah *mujtahid* yang tingkatannya berada di bawah *mujtahid muṭlaq*. Hal itu dapat kita tinjau dari beberapa hal:

- 1. Para Ulama yang dianggap sebagai mujtahid mutlaq oleh kelompok kedua (yang berpendapat bahwa pintu ijtihād segala macamnya masih terbuka) dengan telah menyatakan sendiri bahwa mujtahid mutlak pada zaman mereka sudah tidak ada lagi. Hal itu sebagaimana pernyataan Imam al-Ghazāli sendiri bahwa zamannya sudah tidak terdapat seorang mujtahid mutlag. Dalam kitab al-Wasīţ, al-Ghazālī berkata: "Syarat-syarat ini yakni syarat ijtihād (ijtihād mutlak) yang layak disandang oleh seorang Qāḍī sungguh sulit ditemukan pada zaman kita sekarang ini."29 Selain al-Ghazālī, al-Rāfi'i dan al-Nawāwi juga menyatakan hal yang sama bahwa para ulama sepertinya telah sepakat bahwa pada masa ini sudah tidak ada lagi seorang mujtahid (mujtahid mutlak).30
- 2. Al-Suyūṭī sendiri yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid muṭlaq ternyata tidak bisa memenuhi persyaratan mujtahid mutlak yang ia ajukan sendiri. Mengenai syarat ijtihād, Al-Suyūṭi mengajukan sekitar lima belas syarat yang harus dipenuhi. Pada syarat kedua belas, ia menyebutkan bahwa syarat bagi seorang

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Al-Ghazālī, al-Wasiļ, 56.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Al-Umarī, *Ijtihād fī al-Islām,* 225.

mujtahid muṭlaq haruslah menguasai ilmu hisab. Sedangkan Al-Suyūṭi mengakui bahwa ia tidak menguasai ilmu hisab. Hal itu sebagaimana penuturan

Al-Suyūṭi sendiri: "Ilmu hisab (ilmu hitung) adalah ilmu yang sangat sulit bagiku dan paling jauh dari penalaranku."<sup>31</sup>

# BANTAHAN WAEL B. HALLAQ TERHADAP FENOMENA INSIDAD BAB AL-IJTIHAD

Menurut Schacht, masa setelah periode formatif hukum Islam, yaitu setelah 300 tahun, merupakan satu masa berkembangnya kekakuan (rigidity) dan finalisasi doktrindoktrin hukum. Setelah munculnya penjelasan-penjelasan yang komprehensif tentang doktrin-doktrin positif berbagai madhhab hukum, maka aktivitas pembuatan aturan-aturan hukum baru dari sumber-sumbernya melalui ijtihad telah berhenti. Aktifitas yang ada kemudian hanyalah penjelasan (sharh), ringkasan (mukhtaṣar) dan ringkasan atas ringkasan (hāshiyyah).

Tetapi cukup mengherankan karena Joseph Schahct sendiri terlihat tidak konsisten. Ia menyatakan bahwa "aktifitas para ulama berikutnya, setelah penutupan pintu *ijtihād* tidaklah kalah kreatif dibanding para pendahulu mereka.<sup>32</sup> Selain itu, meski para orientalis tanpa kenal lelah berbicara tentang penutupan pintu *ijtihād* serta konsekuensikonsekuensinya, tidak ada definisi yang tepat telah diberikan kepada frase penutupan pintu *ijtihād* (*insidād bāb al-ijtihād*).

Told.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Schach, *Introduction*, 73.

Tidak ada kesepakatan waktu kapankah hal itu berlangsung. Ada yang mengatakan waktu penutupan pintu *ijtihād* ini pada awal abad keempat hijriyah, ada pula yang berpendapat abad ketujuh. Satu hal yang menarik, tidak ada perhatian yang dicurahkan kepada penutupan pintu *ijtihād* sebagai suatu peristiwa realitas sejarah.

Wael Hallaq adalah orang pertama yang mencoba berbeda (dissenting memberikan opini opinion) serta meluruskan kesimpang-siuran sejarah di atas. Bagi Hallaq, kesimpang-siuran seperti itu sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya semua yang berkepentingan, terutama sejarawan dan ilmuwan, mempelajari dengan benar sumber-sumber primer sejarah yang ada. Sebagaimana dapat dilihat di dalam literatur-literatur klasik dapat ditemukan, antara lain, bahwa tidak seperti yang telah banyak dituliskan oleh Schacht dkk di Barat atau oleh para penulis Muslim sendiri, praktek ijtihad masih tetap berjalan di kalangan ulama-ulama Islam setelah terbentuknya madhhab-madhhab hukum. Intensitas ijtihād ini memang ditengarai menurun, tetapi tidak dapat disimpulkan bahwa *ijtihād* telah tertutup.<sup>33</sup>

Banyak fakta mendukung pendapat Hallaq ini, mulai dari terdapatnya kumpulan fatwa yang sangat dinamis, munculnya para *mujtahid* dan pembaru pada setiap abad hingga pada adanya gerakan mempertahankan *ijtihad* itu sendiri. Sejarah mencatat, bahwa masih banyak ulama pada pertengahan abad ke 3 sampai pertengahan abad ke 4 hijriyyah, yang layak disebut sebagai *mujtahid mutlaq*, maupun *mujtahid mutasib* (*mujtahid* yang masih terikat dengan

<sup>33</sup> Wael B. Hallaq, "Was the Gate of *Ijtihād* Closed?" *International Journal of Middle East Studies*, 16 (1984), 4.

pokok-pokok metodologi imam *madhhab*nya). Pada masa ini, terdapat sejumlah *mujtahid* seperti Ibn Surayj (w.306/918), al-Ṭabarī(w.310/922), Ibn Khuzaymah (w.311/923) dan Ibn Munzir (w.316/928). Menurut Hallaq, keempat tokoh tersebut, meskipun pada asalnya merupakan *mujtahid muntasib*, namun dalam banyak hal, mereka berbeda dengan aturan-aturan Shāfi'iyyah. Contoh lain, Meskipun al-Ṭaḥawī, Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī dalam banyak hal masih mengikatkan diri dengan imam *madhhab* mereka, Abū Ḥanīfah, namun mereka mengembangkan manhaj *istinbāṭ* secara mandiri. Sedangkan tokoh seperti al-Ṭabarī mendirikan *madhhab* sendiri, yakni *madhhab* al-Jarīrī.<sup>34</sup>

Dari keterangan di atas, dapatlah dipahami bahwa perjalanan pemikiran hukum Islam, tidak pernah sepi dari proses *ijtihād* ulama, meskipun mereka mengklaim diri mereka sebagai pengikut suatu *madhhab*. Deretan fakta-fakta tersebut di atas, memang tidak dengan sendirinya menyangkal habis tesis tertutupnya pintu *ijtihād*. Tetapi kerja intelektual Hallaq tentu merupakan kontribusi tersendiri bagi penjelasan yang lebih utuh dan akurat tentang tema tertutupnya pintu *ijtihād* sebagai suatu fenomena sejarah hukum Islam. Bukan sebaliknya, sebagai doktrin yang ditiru dan diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Lebih dari semuanya, ini tentu saja penting bagi sebuah upaya rekonstruksi dan apresiasi lebih tinggi masa lalu Islam (*islamic past*), agar memberikan pelajaran secara lebih baik.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid., 10. Lihat pula: Ahmad Qodri A. Azizy, "Redifinisi Ber*madhhab* dan Ber*ijtihād*: al-*Ijtihād* al-'Ilmi al-'asri," *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang*, (12 Juli, 2004), 45.

Ahmad Qadry A. Azizi memberikan penilaian, bahwa menurunnya intensitas para mujtahid pada pertengahan abad ke 4 hijriyyah disebabkan karena kebanyakan problem yang muncul pada saat itu, dirasa telah dibahas oleh para fuqahā' terdahulu. Mengapa demikian?. Pertama, karena keberadaan waktu yang sangat dekat, sehingga problem yang munculpun belum begitu jauh berbeda. Dengan kata lain, hasil-hasil ijtihād dari fuqahā' besar sebelumnya masih dianggap fuqahā' sebelumnya masih dianggap mampu menjawab masalah-masalah yang muncul, dan masih pula dapat diterima dan dilaksanakan. Dalam konteks yang demikian, hasil ijtihād baru dianggap belum diperlukan.35 Kedua, kebanyakan ulama pada saat itu, lebih berhasrat untuk mengembangkan pendapat-pendapat yang sudah mapan dari para *mujtahid* mutlak daripada melakukan *ijtihād* sendiri untuk masalah yang sama, karena memang tidak dibutuhkan.36

Bila dicermati lebih lanjut, maraknya tradisi *sharh* dikalangan ulama *madhhab*, tidak serta merta mencerminkan menurunnya intensitas *ijtihād* dikalangan mereka. Bahkan, tradisi tersebut dalam kacamata akademis, dipandang sebagai sesuatu yang wajar, mengingat ada beberaapa *matn* sebuah kitab dirasa sulit untuk dipahami oleh masyarakat tertentu. Dengan kata lain, dalam batas dan konteks tertentu, ulama harus memberikan penjelasan dan eksplorasi lebih lanjut, sehingga *matn* kitab tersebut bisa dipahami oleh masyarakat awam.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ibid., 45.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid., 46.

KEGIATAN IJTIHĀD DALAM MADHHAB AL-SHĀFIĀ

# Ijtihad yang dilakukan oleh Mujtahid Muntasib dan Mujtahid fi al-Madhhab

Sebagaimana diketahui, bahwa tokoh sentral dalam madhhab Shāfi'i adalah sang pendiri madhhab itu sendiri, yaitu imam al-Shāfi'i. Hasil pemikirannya dan ijtihadnya menjadi rujukan oleh para pengikutnya. Secara garis besar, hasil ijtihad al-Shāfi'i berdasarkan waktu dan tempat, dibedakan dengan istilah qawl qadīm dan qawl jadīd. Qawl qadīm dipahami sebagai fatwa al-Shāfi'i yang dikeluarkan pada masa pertumbuhan madhhabnya di Baghdad. Sedangkan qawl jadīd merupakan fatwa al-Shāfi'i yang dikeluarkan setelah ia berada di Mesir.

Mayoritas fatwa-fatwa *qawl qadīm* al-Shāfi'i dimuat dalam kitab *al-Risālah* versi lama(*al-qadīmah*)<sup>37</sup> dan *al-Ḥujjah* yang dikenal dengan *al-kitāb al-qadīm* melalui tranmisi empat murid al-Shāfi'i, yaitu al-Karābīsī (w.248), al-Za'farānī (w.260), Abū Thawr (w.240) dan Aḥmad ibn Ḥanbal (w.241). Mereka inilah yang menjadi rujukan fiqh al-Shāfi'i di Baghdad pada awal abad ke-3 hijriyah. Sedangkan *Qawl jadīd* 

<sup>37</sup>Al-Risālah al-Qadīmah adalah kitab uṣul al-fiqh yang ditulis al-Shāfi'ī ketika berdomisili di Mesir. Sedangkan al-Risālah al-Jadīdah merupakan revisi atas al-Risālah al-Qadīmah. al-Risālah al-Jadīdah inilah yang dikenal dengan kitab al-Risālah yang beredar sampai sekarang. Diantara kedua kitab tersebut terdapat perbedaan, diantaranya tentang kedudukan qawl ṣaḥābī, yang kemungkinan turut mempengaruhi perbedaan fatwa al-Shāfi'ī ketika di Baghdad dengan qawl qadīmnya, dan fatwanya ketika di Mesir dengan qawl jadīdnya. Dalam al-Risālah al-Qadīmah, al-Shāfi'ī menerima qawl ṣaḥābī sebagai ḥujjah atau setidak-tidaknya mujtahid diperbolehkan taqlīd kepada mereka. Tetapi menurut qawl jadīd sebagaimana terdokumentasikan di dalam al-Risālah al-Jadīdah, al-Shāfi'ī berpendapat bahwa seorang mujtahid tidak boleh taqlīd kepada sahabat Nabi. Lihat: al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣul, vol. 1 (Beirut: Dār al-fikr, tt), 268.

al-Shāfi'ī, kebanyakan termuat dalam kitab *al-Risālah* versi baru (*al-jadīdah*), *al-Umm*, *al-Amālī*, *al-Imlā*' dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh murid-muridnya.<sup>38</sup> Sedangkan yang mentranformasikan *qawl jadīd* al-Shāfi'ī kepada khalayak luas adalah enam muridnya yang terkenal, yaitu; al-Buwayṭī (w. 231)<sup>39</sup>, Harmalah (w.241), al-Rabī' al-Jīzī (w.257), Yūnus ibn 'Abd al- A'lā (w.262), al-Muzanī (w.264)<sup>40</sup> dan al-Rabī' al-Murādī (w.270).<sup>41</sup>

Adanya dua *qawl* yang berbeda, *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, dalam masalah yang sama, tentu merupakan khazanah yang sangat berharga dalam kajian ilmiah. Akan tetapi, hal itu justru dapat menyulitkan dalam tataran implementasi sebuah fatwa yang menghendaki kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya *tarjīḥ* (seleksi pendapat), untuk memilih yang terkuat dari dua *qawl* tersebut.

<sup>38</sup> Kitab-kitab al-Shāfi'ī, disamping ia tulis sendiri, ada juga kitab-kitab lain yang ditulis oleh murid-muridnya, berdasarkan pengajian yang mereka peroleh darinya, seperti; Jāmi' al-Muzanī al-Kabīr, Jāmi' al-Muzanī al-Ṣaghīr, al-Mukhtaṣar al-Muzanī al-Ṣaghīr, Mukhtaṣar al-Rabī', Mukhtaṣar al-Būwaytī dan lain-lain.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Al-Buwayṭi adalah murid al-Shāfi'i yang tertua yang secara langsung ditunjuk oleh al-Shāfi'i untuk menjadi pengganti (badal: asisten) mengajar di majlisnya. Ia wafat di penjara Baghdad sebagai korban peristiwa milṛnat al-Qur'ān. Lihat: Abū Isḥāq al-Shirāzi, Ṭabaqāt al-Fuqahā' (Mesir: Dār al-Kutub, tt), 97-98.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Al-Muzani merupakan murid senior kedua yang dipercaya menggantikan al-Shāfi'i sebagai pengajar menggantikan al-Buwayṭi. Ia merupakan tokoh terpenting dalam pengembangan madhhab al-Shāfi'i. Ia sangat menguasai *qiyās*, sehingga al-Shāfi'i menyebutnya sebagai *nāṣir madhhabī* (penopang madhhabku). Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ål-Rabī' mempunyai kelebihan dalam hal periwayatan kitab-kitab al-Shāfi'i. Kedua kitab karya al-Shāfi'i, *al-Umm* dan *al-Risālah* yang beredar sampai sekarang, bersumber dari periwayatannya. Pada umumnya, ulama Shāfi'iyah memandang bahwa riwayat al-Rabī' merupakan riwayat yang paling teliti, meskipun dalam hal *dirāyah*, ia di bawah al-Buwayṭī dan al-Muzanī. Ibid.

Imam al-Nawāwī dalam *muqaddimah kitāb al-Majmu*' *Sharḥ al-Muhadhhab,* menjelaskan metode *tarjīḥ* yang diterapkan oleh *aṣḥāb al-Shāfi'ī,* apabila terjadi perbedaan di antara *aqwal* tersebut:

1. Jika pendapat al-Shāfi'ī baik pendapat lama (qawl qadīm) maupun pendapat baru (qawl jadīd) bertentangan dengan ḥadīth ṣaḥīḥ, maka qawl tersebut harus ditinggalkan, dan ḥadīth tersebut diambil sebagai pendapat Madhhab al-Shāfi'ī. Hal ini didasarkan pada pernyataan al-Shāfi'ī:

"Jika kamu menjumpai (pendapatku) yang termuat di dalam kitabku berbeda dengan sunnah Rasulullah, maka berfatwalah sesuai dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku"

Al-Nawāwi lebih lanjut menegaskan bahwa metode tarjīḥ di atas hanya bisa dilakukan oleh murid-murid (aṣḥāb) al-Shāfi'ī dengan tiga syarat; pertama, mereka telah memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Kedua, harus didasarkan pada dugaan kuat, bahwa al-Shāfi'ī belum mengetahui ḥadīth tersebut. Ketiga, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kitab-kitab al-Shāfi'ī sendiri maupun kitab-kitab dari murid-muridnya. Hal ini penting, mengingat dalam beberapa hal, al-Shāfi'ī dengan sengaja tidak mengamalkan sebuah ḥadīth berdasarkan kemungkinan; pertama: al-Shāfi'ī melihat ada 'illat dalam ḥadīth tersebut. Kedua, ḥadīth tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Al-Nawāwī, al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 63

telah dinasakh. Ketiga, ḥadīth tersebut di-takhṣīṣ dengan dalil lain. Keempat, al-Shāfi'i melakukan ta'wīl terhadap ḥadīth tersebut.<sup>43</sup> Metode tarjīh sebagaimana disebutkan di atas, telah dipraktekkan oleh murid-murid al-Shāfi'i seperti al-Buwayṭī, al-Muzanī, Abū al-Qāsim al-Dārakī, Abū al-Ḥasan al-Kayā dan al-Ṭabarī.<sup>44</sup>

Jika qawl jadid bertentangan dengan qawl qadim, maka al-Shāfi'i-lah yang dipandang gawl jadid sebagai madhhab Shāfi'i. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa al-Shāfi'ī dalam qawl qadīm telah dianulir (marju' 'anh) dan digantikan oleh qawl jadid. 45 Namun, apabila qawl qadīm tidak bertentangan dengan qawl jadīd, atau tidak diketemukan pendapat al-Shāfi'i dalam qawl jadīd, maka qawl qadim itulah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'i dan itulah yang harus dijadikan pijakan dalam berfatwa.46 Namun demikian, menurut al-Nawāwī, ada pengecualian dari ketentuan tersebut, yaitu ada beberapa qawl qadim yang diteliti oleh ashab (pengikut al-Shāfi'i) dan dinyatakan lebih kuat dari qawl jadid.47 Menurut al-Nawāwi, ada sekitar dupuluh (20) buah qawl qadim yang setelah diteliti oleh ashab, dinyatakan sebagai qawl yang lebih kuat dibanding qawl jadid. 48

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, para mujtahid muntasib dari aṣḥāb al-Shāfi'ī terus melakukan ijtihād baik secara inshāī maupun intiqāī. Apa yang disebutkan oleh

<sup>43</sup> Ibid., 64

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Ibid., 66.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Ibid., 67.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ibid., 66-67.

al-Nawāwī di atas, merupakan bentuk *ijtihād intiqā* ī. Sedangkan kegiatan *ijtihād* dalam bentuk peninjauan ulang dan penelitian kembali terhadap dalil dan *wajh al-istidlāl* yang mendukung dari *qawl-qawl* al-Shāfi'ī untuk dipilih *qawl* mana yang lebih kuat, disebut dengan *ijtihād inshā* ī. Proses ini, sebagaimana disebutkan di atas, pada hakekatnya sesuai anjuran al-Shāfi'ī sendiri, agar *aṣḥāb al-Shāfi'ī* tidak hanya sekedar *taqlīd* kepadanya.

Kegiatan *ijtihād* sebagaimana diatas, terus berlangsung di kalangan *aṣḥāb al-Shāfi'ī*, pada level *al-mujtahid fī al-madhhab. Al-Mujtahid fī al-madhhab*<sup>49</sup> atau *al-mujtahid al-muqayyad* atau *al-mujtahid al-mukharrij*<sup>50</sup> atau *aṣḥāb al-wujuh* yaitu mujtahid yang terbatas mengikuti imam madhhabnya, baik dalam masalah *uṣūl* maupun *furū'*-nya, namun mereka masih melakukan *istinbāṭ* dalam masalah-masalah *furū'iyah* yang belum ditetapkan oleh imam madhhabnya. Ulama shāfi'iyah yang termasuk kelompok ini antara lain Abū Isḥāq al-Shayrāzī (393-476 H) dan Imam al-Ghazāli (450-505 H).

Kitab induk pertama dalam madhhab Shāfi'i adalah kitab al-Umm karya al-Shāfi'i (w 150H) sendiri. Pada masa berikutnya, kitab al-Umm ini diringkas oleh muridnya yang bernama al-Muzanī (w 264 H) dalam bukunya berjudul Mukhtaṣar al-Muzanī. Tidak lama kemudian, kitab Mukhtaṣar al-Muzanī ini diberi komentar (sharalṇ) oleh Imam al-Ḥaramayn al-Juwaynī (w 478 H) melalui kitab Nihāyat al-Maṭlab fī Dirāyat al-Madhhab. Selang beberapa lama karya

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣū al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 380.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Nādiyyah Sharīf Al-Umayrī, *al-Ijtihād fī al-Islām* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1986), 182.

Imam Juwaini ini, diringkas oleh muridnya, al-Ghazālī (w 505 H) di dalam kitab *al-Basīṭ*. Tidak puas dengan *al-Basīṭ*, al-Ghazālī meringkasnya menjadi *al-Wasīṭ*, kemudian *al-Wasīṭ* diringkas juga dalam kitab yang lain berjudul *al-Wajīz* dan terakhir, kitab *al-Wajīz* ini diringkas dengan judul *al-Khulāṣah*.

# Ijtihad dilakukan oleh Mujtahid al-Murajjih dari Aṣḥab al-Shafi'i

Al-Mujtahid al-Murajjih atau mujtahid al-tarjih<sup>51</sup> yaitu mujtahid yang tidak hanya sekedar menghafalkan hasil ijtihad imam madhhabnya melainkan mengetahui sumbersumbernya, mampu menggambarkan dan menjelaskannya, meng-qiyas-kan masalah dengan fiqh imam madhhabnya bahkan menyeleksi pendapat yang kuat diantara pendapatpendapat yang ada.<sup>52</sup> Oleh karena itu, mujtahid tingkat ini disebut pula ahl al-tarjih.<sup>53</sup> Ulama shāfi'iyah yang termasuk dalam kelompok ini antara lain al-Rāfi'ī (w. 623H) dan al-Nawāwī (630-676 H).

karya-karyanya Al-Nawāwi, melalui di atas, melakukan tarjih (penyeleksian) diantara pendapat yang berkembang dalam madhhab Shāfi'i. Sebagaimana disebutkan dalam sub sebelumnya, bahwa pasca al-Shāfi'i, kegiatan ijtihād terus berlangsung seperti yang dilakukan oleh al-Buwayti, al-Muzani, al-Rabi', al-Juwayni dan ashab al-Shafi'i yang lain. Dinamika kegiatan ijtihād tersebut mengakibatkan timbulnya beberapa pendapat baru yang sering berbeda dengan pendapat al-Shāfi'i sendiri. Terjadinya disparitas

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Abū Zahrah, *Uṣul al-Figh*, 381; al-Zuḥaylī, *Uṣul al-Figh*, vol. 1, 1080.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Al-Nawāwī, al-Majmu fī Sharḥ al-Muhadhdhab, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 73.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Al-Zuḥayli, *Uṣul al-Fiqh*, vol. 1, 396.

pendapat dalam madhhab Shāfi'i pada gilirannya menimbulkan kesulitan untuk memilih pendapat mana yang benar-benar merupakan madhhab Shāfi'i atau yang paling mendekatinya. Itulah sebabnya, menurut al-Nawāwī, ada beberapa kalangan yang menilai bahwa kitab-kitab para aṣḥāb al-shāfi'ī, sulit dijadikan pedoman dalam berfatwa.<sup>54</sup>

Imam al-Nawāwī dalam *muqaddimah kitāb al-Majmu*' *Sharḥ al-Muhadhhab*, menjelaskan metode *tarjīl*diterapkannya, apabila terjadi perbedaan di antara *aqwal* tersebut:

- 1. Jika pendapat al-Shāfi'ī baik pendapat lama (qawl qadīm) maupun pendapat baru (qawl jadīd) bertentangan dengan ḥadīth ṣaḥīḥ, maka qawl tersebut harus ditinggalkan, dan ḥadīth tersebut diambil sebagai pendapat Madhhab al-Shāfi'ī.
- 2. Jika *qawl jadīd* bertentangan dengan *qawl qadīm*, maka *qawl jadīd* al-Shāfi'ī-lah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa al-Shāfi'ī dalam *qawl qadīm* telah dianulir *(marjū' 'anh)* dan digantikan oleh *qawl jadīd*. <sup>55</sup> Namun, apabila *qawl qadīm* tidak bertentangan dengan *qawl jadīd*, atau tidak diketemukan pendapat al-Shāfi'ī dalam *qawl jadīd*, maka *qawl qadīm* itulah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī dan itulah yang harus dijadikan pijakan dalam berfatwa. <sup>56</sup>

Kemudian di dalam kitab *al-Minhāj*, al-Nawāwī merumuskan prinsip *tarjīl*ņ, baik dalam rangka memilih

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Al-Nawāwi, al-Majmu', vol. 1, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid., 66.

<sup>56</sup> Ibid.

diantara pendapat yang terkuat diantara beberapa pendapat (qawl) dari al-Shāfi'ī, pendapat yang terkuat jika terjadi pertentangan antara qawl al-Shāfi'ī dengan pendapat (wajh) aṣḥāb al-Shāfi'ī maupun pendapat yang terkuat dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan aṣḥāb al-Shāfi'ī.<sup>57</sup> Berikut ini, beberapa istilah yang digunakan al-Nawāwī di dalam kitab al-Minhāj dalam menyeleksi pendapat yang terkuat dalam madhhab Shāfi'ī:

### 1. Al-Azhar

Kadangkala dalam suatu masalah, Imām al-Shāfi'ī mempunyai beberapa *qawl* berbeda, dengan perbedaan argumentasi yang sangat tajam. Perbedaan atau pertentangan *qawl* tersebut bisa saja terjadi sesama *qawl qadīm*, *qawl jadīd* atau antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*. *Qawl azhar* adalah *qawl* Imām al-Shāfi'ī yang paling kuat.<sup>58</sup>

#### 2. Al-Mashhur

Mashhur adalah qawl Imām al-Shāfi'i yang paling unggul dari beberapa qawl-nya dengan persaingan yang tidak begitu kuat. Qawl mashhur adalah salah satu qawl yang memiliki dalil yang paling kuat.<sup>59</sup>

## 3. Al-Jadid

<sup>57</sup> Al-Nawāwī memberikan istilah *qawl* untuk menunjuk pendapat al-Shāfi'ī dan istilah *wajh* untuk menunjuk pendapat *ashāb al-Shāfi'*ī.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Al-Nawāwi, *Minhaj al-Ṭalibin*, 2. Lihat pula: Jalāl al-Din al-Maḥallī, Ḥāshiyatayn al-Qalyūbī wa 'Umayrah , vol.1 (Semarang: Toha Putra, tt), 14. 'Alī Jum'ah Muḥammad, al-Madkhal ilā Dirāsat al-Madhāhib al-Fiqhiyah (Kairo: Dār al-Salām, tt), 60.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Ibid.

Qawl jadīd adalah qawl Imām al-Shāfi'ī ketika berada di Mesir.<sup>60</sup> Jika qawl jadīd bertentangan dengan qawl qadīm, maka qawl jadīd al-Shāfi'ī-lah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa al-Shāfi'ī dalam qawl qadīm telah dianulir (marju' 'anh) dan digantikan oleh qawl jadīd. <sup>61</sup> Namun, apabila qawl qadīm tidak bertentangan dengan qawl jadīd, atau tidak diketemukan pendapat al-Shāfi'ī dalam qawl jadīd, maka qawl qadīm itulah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī dan itulah yang harus dijadikan pijakan dalam berfatwa.<sup>62</sup>

### 4. Al-Nass

Jika terjadi perbedaan pendapat antara Imām al-Shāfi'ī dan pengikutnya (aṣḥāb), maka pendapat Imām al-Shāfi'ī disebut qawl naṣṣ yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pendapat (wajh) aṣḥāb.63

#### 5. Al-Madhhab

Jika terjadi perbedaan diantara aṣḥāb al-Shāfi'ī dalam meriwayatkan qawl al-Shāfi'ī atau wajh (pendapat) aṣḥāb al-Shāfi'ī dalam sebuah masalah, misalnya sebagian meriwayatkan bahwa al-Shāfi'ī memiliki dua qawl dalam suatu masalah, sedang yang lain meriwayatkan hanya

61 Al-Nawāwi, al-Majmu', vol 1, 66.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Al-Nawāwī, Minhaj al-Ṭalibīn, 2. Lihat pula: al-Maḥallī, Ḥāshiyatayn al-Qalyūbī, vol.1, 14. Muḥammad, al-Madkhal ila Dirāsat al-Madhāhib, 60.

<sup>63</sup> Ibid.

satu *qawl*, maka pendapat yang terkuat disebut *al-madhhab*.<sup>64</sup>

### 6. Aşaḥḥ

Jika *aṣḥāb* memiliki pendapat yang berbeda-beda, dengan persaingan yang ketat, maka pendapat yang paling kuat disebut *aṣaḥḥ*.65

### 7. Sahih.

Jika *aṣḥāb* memiliki pendapat yang berbeda-beda. *Wajh* ṣaḥīḥ adalah pendapat yang kuat, sedangkan yang lemah disebut *fāsid* (rusak).<sup>66</sup>

Imam al-Rāfi'i dan Imam al-Nawāwī di dalam madhhab Shāfi'i mempunyai kedudukan sangat penting. Kitab-kitab yang ditulis mereka, menempati urutan kedua, setelah karya-karya Imam Shāfi'i. Artinya, ketika seseorang hendak mengetahui bagaimana pendapat madhhab Shāfi'ī tentang sebuah masalah, maka hendaknya ia melihat karyakarya dua imam ini. Mengapa karya kedua imam ini begitu penting? Karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kedua imam inilah yang mempunyai peranan sangat besar dalam pengembangan madhhab Shāfi'i. Imam al-Rāfi'i dan Imam al-Nawawi, sebagaimana ditulis oleh 'Ali Jum'ah merupakan tokoh Muhammad, shāfi'iyyah yang mempertemukan madhhab Shāfi'i aliran Khurāsān dan Irak.<sup>67</sup>

Dari keterangan di atas, sangatlah bisa dimaklumi, jika al-Rafi'i dan al-Nawāwī dipandang sebagai pemegang

65 Ibid.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Muḥammad, al-Madkhal, 34.

otoritas dan menjadi referensi bagi ulama shāfi'iyah periode berikutnya. Di tangan kedua tokoh inilah, dasar-dasar madhhab Shāfi'i menjadi lebih mapan. Dua corak madhhab Shāfi'i, Khurasan dan Irak dapat dipertemukan. Keduanya, meletakkan prinsip-prinsip tarjīḥ, sekaligus menerapkannya untuk menyeleksi pendapat-pendapat aṣḥāb al-Shāfi'ī. Sehingga tidak terlalu berlebihan pula, jika keduanya disebut

## Ijtihad dilakukan oleh Mujtahid fi al-fatwa

tokoh pemurnian madhhab Shāfi'i.

Kegiatan *ijtihād intiqa'ī atau tarjīḥ* dalam madhhab Shāfi'ī berikutnya, dilakukan oleh *mujtahid fī al-fatwa* atau *al-hāfiz* atau *al-mutaḥābir fī al-madhhab. Ijtihād* yang dilakukan *mujtahid* dalam klasifikasi ini, disamping memelihara, meriwayatkan dan memahami fiqh madhhabnya, juga melakukan *ijtihād intiqā'ī.*68 Hanya saja intensitas kegiatan *tarjīḥ* yang dilakukan mujtahid pada level ini, sebatas men*tarjīḥ* hal-hal yang belum disinggung oleh mujtahid *fī al-tarjīḥ*. Oleh karena itu, beberapa kalangan seperti Ibn al-Qayyim, menyebut kelompok mujtahid ini sebagai *muqallid*.69 Tokoh madhhab Shāfi'ī yang termasuk kelompok ini antara lain Ibn Ḥajr al-Haytamī ( w 974 H) dan Shams al-Dīn Muḥammad al-Ramlī (w 1004 H), al-Khaṭīb al-Sharbīnī (w. 977 H) dan Zakāriyā al-Anṣārī (w.926 H).

Empat tokoh tersebut merupakan penerus Imam al-Rāfi'i dan Imam al-Nawāwi. Kontribusi Ibn Ḥajar al-Haytami, al-Khatib al-Sharbini dan al-Ramli tersebut dapat dirunut dari upaya tiga tokoh ini dalam memberikan komentar atas kitab

<sup>68</sup> Al-Zuḥayli, Uṣul al-Fiqh, vol. 2, 1081. Zahrah, Uṣul al-Fiqh, 231.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwāqi'īn*, vol. 4, 214.

Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj:

Minhāj al-Ṭālibīn karya Imam al-Nawāwī. Ibn Ḥajar al-Haytamī menulis sharḥ kitab Minhāj al-Ṭālibīn dengan judul Tuḥfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj. 70 Al-Sharbīnī menulis kitab Mughnī al-Muhtāj. Sedangkan al-Ramlī menulis kitab Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj. 71 Sedangkan Zakāriyā al-Anṣārī meringkas kitab Minhāj al-Ṭālibīn dengan judul Manhaj al-Ṭullāb. Upaya yang dilakukan empat tokoh tersebut, melalui sharḥ (komentar) dan mukhtaṣar (resume) dari kitab Minhāj al-

*Ṭālibīn*, merupakan bentuk apresiasi kepada hasil ijtihad al-Rāfi'i dan al-Nawāwī. Berkaitan dengan hal ini, Ibn Hajr al-

Haytami (w 974 H) mengatakan dalam mukaddimah kitabnya

الذى أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفقا الشيخان عليه, فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح أو وجد ولكن على السواء, فالمعتمد ما قاله النووى وإن وجد لأحدهما دون الأخر فالمعتمد ذو الترجيح

Pernyataan Ibn Ḥajr al-Haytamidi atas, menunjukkan bahwa ia ingin meneguhkan pendapat al-Rafi'i dan al-Nawāwi sebagai pendapat yang kuat dan dapat dijadikan pegangan dalam madhhab Shāfi'i. Oleh karena itu, Ibn Ḥajr al-Haytami dan tiga tokoh lainnya dikenal sebagai tokoh pemantapan madhhab Shāfi'i.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Kitab ini dicetak beberapa kali dan mempunyai dua *ḥāshiyah*, yaitu Ḥāshiyah al-'Allāmah Aḥmad bin Qāsim al-'Ubadī (w 994 H) dan Ḥāshiyah al-'Allāmah 'Abd al-Ḥamīd al-Sharwanī.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Kitab ini juga dicetak beberapa kali serta mempunyai dua *ḥāshiyah* yakni *Ḥāshiyah al-'Allāmah Nūr al-Dīn 'Alī ibn 'Alī al-Shibrāmalīsī* (w 1087 H) dan *Ḥāshiyah al-'Allāmah Aḥmad 'Abd al-Razzāq* yang dikenal dengan sebutan al-Maghribī al-Rāshidī (w 1096 H).

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Muḥammad, al-Madkhal, 49.

Hasil tarjih Ibn Hajr al-Haytami yang termuat di dalam kitab Tuhfat al-Muhtaj dan hasil tarjih al-Ram i yang termuat di dalam kitab Nihayat al-Muhtaj merupakan banyak dijadikan pegangan oleh ulama Shāfi'iyyah dalam menetapkan hukum sebuah persoalan atau dalam berfatwa setelah masa Imam al-Nawāwi.<sup>73</sup> Apabila Ibn Ḥajr al-Haytami dan al-Ramli tidak membahas satu persoalan atau membahasnya tapi terlalu singkat, maka yang banyak diambil oleh ulama Shāfi'iyyah adalah pendapat Shaykh al-Islām Zakāriyā al-Anṣarī (w 926 H), yang termuat dalam kitab al-Manhaj, ringkasan dari kitab Minhaj al-Talibin dan kitab al-Ghurar al-Bahiyyah fi Sharh Manzumāt al-Buhjah al-Wardiyyah.<sup>74</sup> Setelah pendapat Zakāriyā al-Anṣāri, pendapat yang dipandang otoritatif dalam madhhab Shāfi'i adalah pendapat al-Khaţib al-Sharbini (w 977) yang termuat dalam kitab Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifat al-Ma'ānī Alfāz al-Minhāj, sharah kitab Minhāj al-Ṭālibīn.75 Setelah pendapat al-Khatib al-Sharbini, maka pendapat otoritatif berikutnya adalah hasil ijtihad Shihab al-Din al-Qalyūbi yang termuat dalam kitab Hāshiyah Qalyūbi Umayrah dan hasil ijtihād Shaykh Umayrah yang termuat dalam Sharh al-Mahalli. 76

Persoalan berikutnya, bagaimana apabila antara Ibn Hajr al-Haytami dengan Shams al-Din al-Ramli terjadi pertentangan pendapat? Sebagaimana pertentangan antara Imam al-Rāfi'i dengan Imam al-Nawāwi, antara Ibn Ḥajr al-

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Muḥammad, al-Madkhal ila Dirāsat al-Madhāhib, 49.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Kitab ini juga dicetak dan sangat terkenal di kalangan madhhab Shāfi'i, dan dijadikan referensi utama di lingkungan Universitas al-Azhar fakultas Syariah Islamiyyah.

<sup>76</sup> Ibid.

Haytami dan Shams al-Din al-Ramli juga perbedaan pendapat, hanya saja perbedaan tersebut tidak sebanyak perbedaan antara Imam al-Nawāwī dengan al-Rāfi'ī. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat antara ulama Mesir dengan ulama Hijāj. Bagi ulama Mesir, maka pendapat al-Ramli yang harus didahulukan, khususnya apa yang tertera dalam kitabnya, *Nihāyat al-Muḥtā*j. Pendapat ini didasarkan pada faktaa historis, bahwa kitab tersebut telah disodorkan, dibaca, serta mendapatkan masukan dari 400 ulama. Sehingga dengan demikian, keabsahan kitab tersebut dapat dikatakan mutawatir dan karenanya harus lebih didahulukan dari pada yang lainnya.77Sedangkan bagi ulama Hijāz, Hadramaut, Syam, Yaman, berpendapat bahwa yang harus diambil adalah pendapat Ibn Hajr al-Haytami khususnya yang tercantum dalam kitab Tuhfat al-Muḥtaj. Hal ini dikarenakan kitab tersebut mencakup juga nuṣuṣ dari Imam al-Ḥaramayn al-Juwaynī<sup>78</sup>.

Jika kita perhatikan dari perjalanan *ijtihād* dalam madhhab Shāfi'i pasca munculnya rumor *insidād bāb al-Ijtihād*, sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan dua hal sebagai berikut:

1. Kegiatan *ijtihād* baik secara *inshā'ī* maupun *intiqa'ī* tetap dilakukan oleh para mujtahid, baik yang berada pada level *mujtahid muntasib, mujtahid fī al-madhhab* maupun *al-mujtahid al-Murajjiḥ. Aṣhāb al-Shāfi'ī* seperti al-Muzanī, al-Buwayṭī, a-Juwaynī, al-Shayrāzī, al-Ghazālī, al-Rāfi'ī dan al-Nawāwī dalam banyak hal menerapkan prinsipprinsip metode *istinbāt* yang dirumuskan oleh pendiri

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Ibid., 50.

<sup>78</sup> Ibid.

- madhhab yaitu Imam Shāfi'i. Hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan hasil *ijtihād* mereka dengan hasil *ijtihād* Imam al-Shāfi'i sendiri, sebagaimana dijelaskan di atas.
- 2. Dalam madhhab shāfi'i, imam al-Nawāwī-lah yang berhasil merumuskan prinsip-prinsip penyeleksian pendapat (tarjīḥ) atau ijtihād intiqā'ī. Rumusan al-Nawāwī ini kemudian dijadikan aṣḥab al-shāfi'ī, pada masa setelahnya untuk memilih pendapat yang terkuat di internal madhhab shāfi'ī.
- 3. Setelah masa al-Nawāwī, yaitu mulai masa Ibn Ḥajr al-Haytamī, Shihāb al-Ramlī, terjadi simplifikasi pola ijtihād intiqā'ī. Jika al-Nawāwī dan ulama-ulama sebelumnya melakukan penyeleksian pendapat, berdasarkan tingkat kekuatan dan validitas dalil yang dijadikan acuan suatu pendapat, tanpa memandang siapa yang ber-ijtihād, maka pada era mujtahid fī al-fatwā, seperti Ibn Ḥajr al-Haytamī dan al-Ramlī, pemilihan pendapat yang terkuat, lebih didasarkan pada siapa yang berpendapat. Pendapat al-Nawāwī dan pendapat al-Rāfi'ī merupakan pendapat yang otoritatif, sebagai rujukan ulama madhhab Shāfi'ī, jika di dalam suatu masalah terjadi fatwa yang bervariatif.

#### **PENUTUP**

Wacana *insidād bāb al-ijtihād* sulit dibuktikan kebenarannya, baik secara historis, teoritis dan praktis. Sejarah mencatat, bahwa masih banyak ulama pada pertengahan abad ke 3 sampai pertengahan abad ke 4 hijriyyah, yang layak disebut sebagai *mujtahid muṭlaq*, maupun *mujtahid muṭasib* (*mujtahid* yang masih terikat dengan pokok-pokok metodologi imam

madhhabnya). Pada masa ini, terdapat sejumlah mujtahid seperti Ibn Surayi (w.306/918), al-Tabari(w.310/922), Ibn Khuzaymah (w.311/923) dan Ibn Munzir (w.316/928). Keempat tokoh tersebut, meskipun pada asalnya merupakan mujtahid muntasib, namun dalam banyak hal, mereka berbeda dengan aturan-aturan Shāfi'iyyah. Wacana insidād bāb albermula dari kesalahfahaman terhadap upaya alal-Rāfi'i dan al-Nawāwī dalam memberikan Ghazāli, kualifikasi persyaratan seseorang atau yang melakukan ijtihād. Upaya ketiga tokoh tersebut, kemudian dianggap sebagai upaya penutupan pintu ijtihād.

Kegiatan *ijtihād* dalam madhhab Shāfi'i pasca munculnya rumor *insidād bāb al-Ijtihād*, sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan tiga hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan *ijtihād* baik secara *inshā'ī* maupun *intiqa'ī* tetap dilakukan oleh para mujtahid, baik yang berada pada level *mujtahid muntasib, mujtahid fī al-madhhab* maupun *al-mujtahid al-Murajjiḥ. Aṣhāb al-Shāfi'ī* seperti al-Muzanī, al-Buwayṭī, a-Juwaynī, al-Shayrāzī, al-Ghazālī, al-Rāfi'ī dan al-Nawāwī dalam banyak hal menerapkan prinsipprinsip metode *istinbāt* yang dirumuskan oleh pendiri madhhab yaitu Imam Shāfi'ī. Hal tersebut bisa dilihat dari perbedaan hasil *ijtihād* mereka dengan hasil *ijtihād* Imam al-Shāfi'ī sendiri yang termuat di dalam kitab *mukhtaṣar, sharḥ* maupun *ḥāshiyah*. Sehingga, tidak benar, jika dikatakan para ulama melalui kitab-kitab tersebut hanya mengulang-ulang pendapat imam madhhab (al-Shāfi'ī) saja, tanpa melakukan *ijtihād* sama sekali.
- b. Dalam madhhab shāfi'i, imam al-Nawāwi-lah yang berhasil merumuskan prinsip-prinsip penyeleksian pendapat (tarjih) atau ijtihād intiqā'i. Rumusan al-Nawāwi

- ini kemudian dijadikan *aṣḥab al-shāfi'ī*, pada masa setelahnya untuk memilih pendapat yang terkuat di internal madhhab shāfi'ī.
- c. Setelah masa al-Nawāwī, yaitu mulai masa Ibn Ḥajr al-Haytamī, Shihāb al-Ramlī, terjadi simplifikasi pola ijtihād intiqā'ī. Jika al-Nawāwī dan ulama-ulama sebelumnya melakukan penyeleksian pendapat, berdasarkan tingkat kekuatan dan validitas dalil yang dijadikan acuan suatu pendapat, tanpa memandang siapa yang ber-ijtihād, maka pada era mujtahid fī al-fatwā, seperti Ibn Ḥajr al-Haytamī dan al-Ramlī, pemilihan pendapat yang terkuat, lebih didasarkan pada siapa yang berpendapat. Pendapat al-Nawāwī dan pendapat al-Rāfi'ī merupakan pendapat yang otoritatif, sebagai rujukan ulama madhhab Shāfi'ī, jika di dalam suatu masalah terjadi fatwa yang bervariatif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Alī Jum'ah Muḥammad, al-Madkhal ilā Dirāsat al-Madhāhib al-Fighiyah (Kairo: Dār al-Salām, tt).
- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Abū Isḥāq al-Shīrāzī, Ṭabaqāt al-Fuqahā' (Mesir: Dār al-Kutub, tt).
- Ahmad Qodri A. Azizy, "Redifinisi Bermadhhab dan Berijtihad: al-Ijtihad al-'Ilmi al-'asri," Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang, (12 Juli, 2004).
- Al-Ghazāli, al-Mankhul min Ta'līqāt al-Uṣul (damascus: Dār al-qalam, 1980).
- -----, al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣul, vol. 1 (Beirut: Dār al-fikr, tt).
- Al-Nawāwī, al-Majmu Sharḥ al-Muhadhdhab, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt).
- Departemen Agama RI, Ensiklopedi Islam di Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- E.J. Brill, *First Encyclopedia of Islam* (Leiden & New York: Kobenhaven, V.VI, Koln, 1987).
- Fārūq Abū Zayd, *Hukum Islam: antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. P3M (Jakarta: P3M, 1986).
- H.M. Joesoef Sou'yb, *Peranan Aliran Iktizal dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1982).
- ------ Sejarah Daulat Abbasiyah, vol. 1 (Jakarta: Bulan Bintang 1997).
- Harun Nasution, Teologi Islam, *Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, Ḥāshiyatayn al-Qalyūbī wa 'Umayrah , vol.1 (Semarang: Toha Putra, tt).

- Jurji Zaidan, History of Islamic Civilization (New Delhi: Kitab Bhavan, 1978).
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣū al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).
- Muḥammad ibn Ḥasan al-Ḥajwī, al-Fikr al-Sāmī fī Tārikh al-Fiqh al-Islāmī, vol., 2 (Madinah: t.tp, 1977).
- Muḥammad Taqiyy al-Din al-Ḥakim, al-Uṣul al-'Āmmah li al-Fiqh al-Muqārin (Beirut: Dār al-Andalūs, 1963).
- Musṭafā Aḥmad al-Khinn, Dirāsah Tārikhiyyah li al-Fiqh wa Uṣulih wa al-Ittijihāt al-Latī Zaharat fihimā (Damaskus: Dār al-Qalam, 1984).
- Nadiyyah Sharif Al-Umari, *Ijtihād fī al-Islām* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1986).
- Nourouzzaman Shiddiqi, Menguak Sejarah Muslim, Cet. I (Jakarta: LP2M, TT).
- Nurcholis Madjid, "Tradisi Syarah dan Hasyiyah dalam Fiqih dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam," dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, ed. Budhy Munawwar Rachman, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Thobieb al-Asyhar, "Membuka Pintu Ijtihad yang Tertutup," dalam Fiqh Progresif: Menjawab tantang Modernitas, ed. Thobieb al-Asyhar (Jakarta: FKKU Press, 2003).
- Wael B. Hallaq, "Was the Gate of *Ijtihād* Closed?" *International Journal of Middle East Studies*, 16 (1984).